BAB II

KAJIAN TEORITIK UANG KERTAS

A. Definisi Uang

Secara etimologi, uang adalah alat tukar atau standar ukur nilai (kesatuan hitung) yangg sah, terbuat dari kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak pemerintah suatu negara,[1] dalam terjemahan bahasa Arab uang disebut *nuqud* mempunyai beberapa makna: baik, lawan tempo atau tunai, yakni memberikan bayaran segera.[2] Disebutkan dalam ucapan: *Naqadani al-tsaman* artinya: dia membayarku dengan harga tunai (secara angsung tanpa ditunda).3 Dalam Bahasa Inggris terjemahan uang adalah *Money.*[4] *Money* mempunyai beberapa makna: 1. *What you earn by working or selling things* 2. *Coins and printed paper accepted when buying and selling.*[5]

Ahmad Hasan menjelaskan kata uang (*nuqud/money*) tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadith,[6] karena bangsa Arab menggunakan kata *dinar* untuk mata uang emas dan *dirham* untuk mata uang perak. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukan *dirham* perak dan *'ain* untuk *dinar* emas. Bangsa Arab menggunakan kata *dinar* untuk mata uang emas dan *dirham*

---

[1]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1575.
[2]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1452.
[3]Louis Ma'lūf, *Al-Munjīd fi al-Lughat wa al-Adāb wa al-:ulūm,* (Beirut: al-Maṭba'ah al-Kathulikiyyah, T.th.), 830.
[4] John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 384.
[5] Oxford university, *Oxford Learner's Pocket Dictionary third edition,* (United Kingdom: Oxford University Press, 2003), 277.
[6] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 2-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mata uang perak. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukan *dirham* perak dan *'ain* untuk *dinar* emas. Namun, jika diteliti secara terperinci ternyata kata *nuqud* ditemukan terdapat dalam matan hadith, setidaknya terdapat 15 jenis uang dalam matan hadis yaitu: *dirham* (uang perak), emas, perak, *dinar* (uang emas), *wariq* (uang perak), *nuqūd* (uang emas dan perak), *sikkah* (uang emas dan perak), *fulūs* (uang emas bercampur tembaga), secara tidak langsung dengan kata *ṡaman* (harga), *qīmah* (harga, nilai), *'ain* (barang), *si'r* (harga), *ajr* (upah), *ṡarwah* (harta kekayaan) dan *ṣarf* (benda sejenis yang dipertukarkan).[7]

Para ulama fikih menyebut mata uang dengan menggunakan kata *dinar*, *dirham* dan *fulus*, untuk menunjukan *dinar* dan *dirham* mereka menggunakan kata *naqdain* (*muthanna*). Uang dalam terminologi fikih Islam adalah sebagai berikut:

1. Defenisi *nuqud* menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), adalah standar ukuran nilai yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Senada dengan pendapat ini,[8]
2. Menurut Al-Sarkhasy (500 H), *nuqud* hanya dapat digunakan untuk transaksi atas nilai yang terkandung, karenanya *nuqud* tidak dapat dihargai berdasarkan bendanya.[9]
3. Al-Ghazali (wafat 595 H) menyatakan, Allah menciptakan *dinar* dan *dirham* sebagai hakim penengah diantara seluruh harta, sehinga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya.[10]

---

[7] Siti Mujibatun, "Konsep Uang Dalam Hadis". (Disertasi--IAIN Walisongo, Semarang, 2012), 375.
[8] Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, *Al-Amwāl,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), 512.
[9] Al-Sarkhasy, *Al-Mabsuth*, (Bairut: Dar al-Marifah, (t.th.), Juz II, 14.
[10] Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (T.t.: Dar al-Khair, cet. 2, 1993) Juz 4, 397.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ibn al-Qayyim (wafat 751 H) berpendapat *dinar* dan *dirham* adalah nilai harga barang komoditas.[11] Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.
5. Ibnu Khaldun (wafat 808 H)juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan dalam perkataan beliau:

   "Kemudian Allah Ta'ala menciptkan dari dua barang tambang emas dan perak, sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya.[12]

Dengan demikian nampak jelas bahwa para fakih mendefinisikan uang Sebagai standar nilai harga komoditi dan jasa; sebagai media pertukaran komoditi dan jasa; dan sebagai alat simpanan.

Sedangnkan definisi uang menurut ahli ekonomi konvensional adalah sebagai berikut:

1. Robertson dalam bukunya *Money* menyatakan uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang.
2. R.S. Sayers dalam bukunya *Modern Banking* menyatakan uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayaran utang.
3. A.C. Pigou dalam bukunya the *Veil of Money* menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat penukar.
4. Rolling G. Thomas dalam bukunya *Our Modern Banking and Monetary* System mendefinisikan uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan pada umumnya diterima dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa dan untuk membayar utang.

---

[11]Ibnu al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqi'īn,* (Beirut: Dār al-Ilmiah, 1991), Juz 2, 105.
[12]Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Beirut: Dār al-Fikr,n 1988), 478.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan definisi uang yang telah dikemukakan, maka uang dapat dibedakan ke dalam tiga segi:

1. Segi fungsi-fungsi ekonomi sebagai standar ukuran nilai, media pertukaran, dan sebagai alat pembayaran yang tertunda *deferred payment.*
2. Segi karakteristinya, yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu.
3. Segi peraturan perundangan sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.[13]

Ahli ekonomi membedakan antara uang dengan mata uang. Mata uang adalah setiap sesuatu yang dikukuhkan pemerintah sebagai uang dan memberinya kekuatan hukum yang bersifat dapat memenuhi tanggungan dan kewajiban, serta dapat diterima secara luas. Sedangkan uang lebih umum dari pada mata uang, karena uang mencakup mata uang dan yang serupa dengan uang. Dengan demikian, setiap mata uang adalah uang, akan tetapi tidak semua uang adalah mata uang.[14]

B. Sejarah Uang

Berdasarkan definisi-definisi pakar ekonomi Islam dan konvensional yang mengemuka tentang uang, guna membuktikan validitas *premise*-nya masing-masing, maka penulis perlu mengungkapkan sejarah penggunaan uang oleh umat manusia, sejak dahulu kala hingga masa sekarang.

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan.

---

[13] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 11.
[14] M. Suma Amin, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008) 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Dalam periode yang dikenal sebagai periode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antar sesama manusia meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Ketika itulah, masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhanya sendiri. Bisa dipahami karena ketika seseorang menghabiskan waktunya seharian bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak akan bisa memperoleh garam atau ikan, menenun pakaian sendiri, atau kebutuhan yang lain.

Satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia mulai mengguanakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memnuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar- menukar kebutuhan dengan cara barter. Maka periode itu disebut zaman barter.[15] Hanya saja, cara ini walau pada awalnya sangat mudah dan sederhana, kemudian perkembangan masyarakat membuat sistem ini menjadi sulit dan muncul kekurang-kekurangan. Beberapa kekurangan sistem barter sebagai berikut:

a. Kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi, atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan

[15] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutual. Misalnya seseorang yang mempunyai keahlian sebagai tukang kayu dan membutuhkan jasa seorang pandai besi sebagai imbalan jasanya. Bisa saja dia menemukan pandai besi, tapi tidak membutuhkan jasa tukang kayu sehingga dia harus pergi dan mencari pandai besi yang lain yang sedang mebutuhkan jasa tukang kayu. Demikian waktu menjadi banyak terbuang dengan sia-sia sampai dia menemukan pandai besi.

b. Perbedaan ukuran barang dan jasa, dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi-bagi. Katakanlah pemilik zaitun yang membutuhkan wol menemukan pemilik wol yang juga membutuhkan zaitun. Hanya saja tidak ada kesepakatan antara keduanya dalam hal ukuran barang yang dibutuhkan. Pemilik zaitun memiliki 10 liter zaitun sedangkan pemilik wol hanya memiliki sedikit wol yang tidak sesuai dengan jumlah ukuran zaitun. Sedang pemilik zaitun sendiri tidak ingin membagi-bagi barangnya. Terkadang barang itu sendiri tidak bisa dibagi-bagi seperti orang yang memiliki seekor kambing dan membutuhkan baju. Ukuran seekor kambing jelas menyamai lebih dari baju dan tidak mungkin baginya untuk membagi-bagi kambingnya sebagai bayaran untuk sepotong baju. Terjadi kesulitan dalam pertukaran.[16]

c. Susahnya membuat membuat sebuah tolak ukur secara umum dari berbagai barang dan jasa. Dalam sisterm barter manusia kesulitan dalam mengetahui nilai- nilai suatu barang ketika ingin ditukar dengan berbagai

[16] Ahmad Hasan, *Auraq Naqdiyah Fi al Iqtisod al Islami*, (Damaskus, Dar al Fikr, 2007), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang lain, sebagaimana mereka juga kesulitan dalam menentukan nilai suatu jasa ketika ingin di tukar dengan barang atau jasa yang lain.

Adanya keterbatasan-keterbatasan dalam perekonomian barter ini menimbulkan kebutuhan akan suatu benda yang disebut sebagai alat tukar. Pada tahap permulaan masyarakat kuno belum menciptakan bentuk uang secara khusus, tetapi menggunakan benda atau komoditi yang sudah ada pada saat itu dan dinilai cukup berharga untuk dianggap sebagai uang. Oleh karenanya bentuk uang berbeda-beda di setiap daerah. Benda yang pernah berperan sebagai alat tukar misalnya: unta dan kambing di kawasan Jazirah Arab, sapi dan domba di kawasan Afrika, dan lain-lain.

Dalam sejarah Islam tercatat, pelaku pertama transaksi yang memakai alat tukar berupa emas dan perak adalah Nabi Tsîts bin Adam[17] Namun versi lain menyebutkan bahwa pengguna *naqd* pertama kali adalah masyarakat pada periode *Ashhâb al-Kahfi*, tapi pendapat yang kedua ini perlu ditelaah kembali sebab al-Quran telah mencatat keberadaan *dirham* beredar sejak masa kecil Nabi Yusuf. Padahal era Nabi Yusuf jauh lebih dulu dibanding masa *Ashhâb al-Kahfi*.[18]

Sementara China yang masyhur dengan dunia bisnisnya, merupakan negara pertama yang memperkenalkan alat tukar berupa uang kertas. Ibnu Batuthah mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan transaksi dengan *dirham* dan *dinar*, tetapi lebih cenderung memakai eksemplar yang diedarkan secara central oleh pihak negara dengan nama *balasty*. Hal itulah yang

---

[17] Syaikh Muhammad al-Hanafi, *Bada'i al-Zuhur,* h. 50-51.

[18] Hasan Abdullah Amin, *Ahkâm al-Taghayyur al-Qimat al-'Umalât al-Naqdiyyah wa Asyariha fi Tasdîd al-Qard*, cet. I,(Beirut: Dar al-Nafis, 2000), 29. Bandingkan al-'Alamah al-Shâwi, *Hasyiah al-'Alamah al-Shâwi*, (Surabaya:al-Hidayah, T.th), Vol. III, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan masyarakat China menolak untuk menggunakan *dirham* dan *dinar*. Menurut beliau, jika ditinjau dari *setting* historis, uang kertas dipakai setelah uang *dinar*. Sedang negara Arab, Irak dan Iran mengenal uang kertas pada sekitar tahun 693 H.[19]

Adapun legalisasi penggunaan uang kertas bagi umat Muslim diyakini terjadi sejak Dawlah 'Utsmâniyyah (1862 M.), hanya saja legalisasi yang diprakarsai oleh 'Utsmâniyyah belum mendapat respon secara luas dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan minimnya kepercayaan mayoritas penduduknya terhadap eksistensi uang kertas pada waktu itu, dan masyarakat setempat memandang penggunaannya bertentangan dengan tradisi mereka dalam bertransaksi. Di sela-sela Perang Dunia Pertama (1333 H., 1914 M.-1337 H., 1918 M.) Dawlah 'Utsmâniyyah runtuh. Pada saat itulah uang kertas ditarik dari peredaran, kemudian alat tukar emas serta perak kembali mendominasi di pasaran. Meskipun demikian, sebagian negara Islam ada yang tetap memakai uang kertas sebagai alat tukar hingga sekarang.[20]

1. Sejarah Uang di Berbagai Bangsa.[21]

   a. Uang pada Bangsa Lydia

Dikatakan bahwa Lydian (bangsa Lydia) adalah orang-orang yang pertama kali mengenal uang cetakan. Pertama kali uang muncul ditangan para pedagang

---

[19] Hasan Abdullah Amin, *Ahkâm al-Taghayyur al-Qimat al-'Umalât al-Naqdiyyah wa Asyariha fi Tasdîd al-Qard*, 39. Lihat: Ibnu Bthuthah, *Tuhfat al-Nazhzhar fi Gharib al-Amshar wa'Ajaib al-Asfar,* tahqiq Ali al-Muntashir al-Khattani, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), Juz 2, 719.

[20] Hasan Abdullah Amin, *Ahkâm al-Taghayyur al-Qimat al-'Umalât al-Naqdiyyah wa Asyariha fi Tasdîd al-Qard*, 39-41

[21] Ahmad Hasan, *Auraq Naqdiyah Fi al Iqtisod al Islami*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika mereka merasakan kesulitan dalam jual beli dalam sistem barter lalu mereka membuat uang. Pada masa Croesus 570-546 SM, negara berkepentingan mencetak uang. Dan untuk pertama kalinya masa ini terkenal dengan mata uang emas dan perak yang halus dan akurat.

b. Uang pada Bangsa Yunani

Bangsa Yunani membuat uang komoditi sehingga tersebar di antara mereka kapas sebagai *utensil money* dan koin-koin dari perunggu. Kemudian mereka membuat emas dan perak yang pada awalnya beredar diantara mereka dalam bentuk batangan sampai masa dimulainya pencetakan uang pada tahun 406 SM. Ada kalanya mereka mengukir pada uang tersebut bentuk berhala mereka, gambar pemimpin mereka dan mengukir nama negeri di mana uang itu di cetak. Mata uang utama mereka adalah Drachma yang terbuat dari perak.

c. Uang Pada Bangsa Romawi

Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ke-3 SM menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut “Aes”. Mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga. Dikatakan orang yang pertama kali mencetaknya adalah Numa atau Servius Tullius, koin itu dicetak pada tahun 269 SM. Kemudian mereka mencetak Denarius dari emas yang kemudian menjadi mata uang imperium Romawi, dicetak tahun 268 SM. Di atas uang itu mereka cetak ukiran bentuk Tuhan dan pahlawan mereka, hingga masa Julius Caesar yang kemudian mencetak gambarnya di atas uang tersebut. Mata uang Romawi menjadi bermacam-macam sesuai dengan kepentingan politiknya dalam bentuk ukiran pada uang yang digunakan untuk tujuan-tujuan politik. Penipu pun menyebar di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara mereka dalam mempermainkan mata uang. Kadang tertulis pada uang Denarius suatu nilai yang melebihi dari nilai yang sebenarnya sebagai barang tambang. Kadang juga mereka mencampur emas dengan barang tambang lain karena kepentingan-kepentingan negara sehingga urusan masyarakat menjadi kacau balau sampai para pedagang tidak mau lagi menerima mata uang dengan nilai harga tertulis.

d. Uang Pada Bangsa Persia

Bangsa Persia mengadopsi pencetakan uang dari bangsa Lydia setelah penyerangan mereka pada tahun 546 SM. Uang dicetak dari emas dan perak dengan perbandingan (Ratio) 1 : 13,5. Suatu hal yang membuat naiknya nilai emas dari perak. Uang pada mulanya berbentuk persegi empat kemudian mereka ubah menjadi bundar dan mereka ukir pada uang itu ukiran-ukiran tempat peribadatan mereka dan tempat nyala api. Mata uang yang tersebar luas pada bangsa Persia adalah *Dirham* perak dan betul-betul murni. Ketika sistem kenegaraan mengalami kemunduran, mata uang mereka pun ikut serta mundur. Menurut Mawardi, ketika persoalan sistem kenegaraan bangsa-bangsa Persia hancur, uang mereka ikut hancur bersamanya.

e. Uang Pada Bangsa Arab[22]

Bangsa arab telah bertransaksi menggunakan uang sesuai berat uang tersebut, mereka tidak menggunakan nominal banyaknya uang tersebut dikarenakan tidak samanya berat suatu uang dengan yang lainya. Sebagaimana mereka tidak membedakan bentuk uang, dan menjadikan emas dan perak sebagai

[22] Muhammad Hilmi Sayyid Isa, *Qadhaya Fiqhiyyah al-Mu'ashirah*, Jilid 3, (Cairo: Jami'ah Al-Azhar, 1991).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat tukar dengan berbagai bentuk. Bangsa arab mengadopsi uang dari luar arab dan tidak mempunyai uang khusus dari negaranya. Di Irak dan Yaman menggunakan alat tukar yang didatangkan dari Persia yang dikenal dengan uang perak Persia. Sedangkan Syam dan Mesir menggunakan alat tukar yang didatangkan dari Roma yang di kenal dengan uang emas Romawi. Adapun penduduk jazirah Arab ketika itu menggunakan alat tukar dari emas dan perak yang didatangkan dari perdagangan mereka ke Syam dan Yaman, sebagaimana mereka masih tetap menggunakan sistem barter dalam kegiatan ekonomi mereka.

f. Uang Pada Masa Rasul SAW

Rasulululllah SAW belum mencetak uang yang khusus dari kaum muslimin. Umat Islam pada masa itu masih menggunakan *dirham* Persia dan *dinar* Romawi dalam alat tukar menukar mereka, yaitu menggunakannya sesuai berat uang tersebut bukan nominal banyaknya. Hal ini telah disepakati oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ

"Timbangan berat (wazan) adalah timbangan penduduk mekkah, dan takaran (mikyal) adalah takaran penduduk madinah".[23]

g. Uang Pada Masa *Khulafa' al-Rasyidūn*

Uang yang digunakan oleh masyarakat Arab tidak berubah sepeninggal Rasul SAW, khususnya pada zaman khalifah Abu Bakar *al-s}idiq* RA.[24] Pada zaman khalifah Umar ibnu Khatab (20 H.) memerintahkan mencetak uang *dirham*

---

[23] Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasai bi Syarkh al-Suyuti* (Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1420 H.), Juz 5, 57.

[24] Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional,*
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 198-199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru berdasarkan pola *dirham* Persia, berat, gambar, dan tulisan *bahlawiyah* (huruf Persia) tetap ada, hanya ditambah dengan lafaz *"bismillah"*, dan *"bismillahi rabbi"* yang terletak pada tepi lingkaran. Pada saat itu khalifah Umar memperkejakan ahli pembukuan dan akuntan dari Persia dalam jumlah besar untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran di *bayt al-ma>l* (lembaga keuangan negara). Mata uang khilafah Islam yang mempunyai kecirian khusus baru dicetak oleh pemerintah Imam Ali *Karamallahu wajhahu*, namun peredaranya sangat terbatas karena keadaan politik saat itu.[25]

h. Uang Pada Masa *Daulah Umayyah, Abbasiyah* dan sesudahnya

Pada zaman Muawiyah, mata uang dicetak dengan gaya Persia dengan mencantumkan gambar pada pedang gubernurnya di Irak. Ziyad juga mengeluarkan *Dirham* dengan mencantukan nama khalifah. Cara yang dilakukan Mu'awiyah dan Ziyad yaitu pencantuman gambar dan nama kepala pemerintah pada mata uang masih dipertahankan sampai saat ini, termasuk juga Indonesia.

Mata uang yang beredar pada waktu itu belum berbentuk bulat seperti uang logam sekarang ini. Baru pada zaman Ibnu Zubair dicetak untuk pertama kalinya mata uang dengan bentuk bulat, namun peredarannya terbatas di Hijaz. Sedangkan Mus'ab, gubernur di Kufah mencetak uang dengan gaya Persia dan Romawi. Pada tahun 72-74 hijriyah, Bisr bin Marwan mencetak mata uang yang disebut *Athawiya*. Sampai zaman ini mata uang khalifah beredar bersama dengan *Dinar* Romawi, *Dirham* Persia, dan sidikit Himyarite Yaman. Barulah pada zaman Abdul (76 H) pemerintah mendirikan tempat percetakan uang di *Da>r*

[25] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idjard, Suq Ahwaj, Sus, Jay, Manadar, Maysan, Ray, Abarqubadh, dan mata uang khalifah dicetak secara terorganisir dengan kontrol pemerintah.[26]

Pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan itu, *dirham* dicetak dengan corak Islam. Terdapat lafaz-lafaz Islam yang ditulis dengan huruf Arab gaya Kufi pada *Dirham* tersebut. Ketika itu *dirham* Persia tidak digunakan lagi. Dua tahun kemudian (77 H/697 H) Abdul Malik bin Marwan mencetak *dinar* khusus yang bercorak Islam setelah meningglkan pola *dinar* Romawi. Gambar-gambar *dinar* lama diubah dengan tulisan atau lafaz-lafaz Islam, seperti: *Allahu Ahad, Allah Baqa*'. Sejak itu orang Islam memiliki *dinar* dan *dirham* yang secara resmi digunakan sebagai mata uangnya.[27]

Hal ini juga berlanjut pada masa dinasti *Ayubiyah*, karena desakan kebutuhan masyarakat akan mata uang dengan pecahan yang lebih kecil, maka Sultan Kamil Ayyubi memperkenalkan mata uang baru dari tembaga yang disebut *fulus*. Dengan demikian *dirham* digunakan untuk transaksi-transaksi besar dan untuk transaksi-transaksi kecil digunakan fullus.Percetakan fullus relatif lebih mudah dilakukan , karena tembaga lebih mudah didapat. Hal ini membuat pemerintah menjadi terlena dengan kemudahan pencetakan uang baru. Keadaan memburuk ketika Kirbugha dan Zahir Barkuk mulai mencetak *fulus* dalam jumlah yang sangat besar dan dengan nilai nominasi yang lebih besar dari nilai kandungan tembaga. *Fulus* banyak dicetak namun masyarakat banyak menolak kehadiran *fulus* tersebut. Dia menyadari kekeliruannya, kemudian dia

---

[26] Muslimin H.Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah,* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 62.
[27] Mustafa Edwin Nasution, et. al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, cet.III, 2010, 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan *fulus* ditentukan nilainya berdasarkan beratnya dan bukan dari nominalnya. Dengan adanya batasan ini, maka untuk menambah jumlah *fulus*, dia mulai mengimpor tembaga dari negara-negara eropa. Percetakan uang menjadi industri dengan didirikannya pabrik percetakan *fulus* di Kairo dan Alexandria. *Fulus* dipergunakan secara luas, *dirham* hilang dari peredaran, Inflasi membumbung. Jika di awal pemerintahan Bani Mamluk, 1 *Dirham*= 2/3 perak + 1/3 tembaga, Maka dijaman pemerintahan Nasir 1 *Dirham*= 1/3 tembaga + 1/3 perak. Situasi membaik di jaman pemerintahan cucu Nasir yang bernama Nasir Hasan yaitu ketika pemerintah menyatakan *fulus* yang beredar tidak berlaku lagi. Penggunaan uang *dinar* dan *dirham* ini terus berlanjut hingga runtuhnya kekaisaran Turki Uthmani. Meskipun sebagian negara tetap menggunakan nama *dinar* untuk mata uang negara seperti negara Kuwait namun *dinar* berbentuk uang kertas. Uang kertas berlaku seabagai bahan baku uang, berlaku hingga saat ini.

i. Uang Pada Masa Runtuhnya Kerajaan Ottoman Turki (perang dunia I)

Ketika Perang Dunia I berkecamuk tahun 1914, Turki seperti negara-negara lainnya mengumumkan pemberlakuan wajib terhadap uang kertas dan membatalkan transaksi dengan emas dan perak. Pada tahun 1914, uang kertas di seluruh dunia bersifat wajib dan tidak terikat dengan penopang barang tambangan tertentu. Setelah Perang Dunia I berlalu, Inggris berusaha mengembalikan sistem penopang emas untuk memperkuat mata uangnya demi menjaga posisinya di dunia internasional. Pada masa tahun 1925-1931 M. Inggris memberlakukan sistem emas batangan sebagai penopang uang kertas disertai kemampuan untuk menerbitkan uang kertas melebihi emas penopang. Dengan demikian Inggris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah negara pertama memberlakukan sistem ini kemudian diikuti Perancis tahun 1928. Sedangkan negara berkembang, sistem keuangannya mengikuti sistem negara yang menjajahnya,[28] hal ini menandai dimulainya *International Monetary System International Monetary System*.

2. Uang Kertas Pada Era *International Monetary System*

Sistem Moneter Internasional (IMS) adalah pengaturan atau kesepakatan formal antarnegara atas nilai tukar masing-masing mata uang negara-negara dunia terhadap mata uang lainnya. Menurut sejarawan perekonomian dunia, perjalanan perekonomian/sistem moneter global dapat dirunut mulai tahun 1870-an, terutama merujuk pada hegemoni Inggris pada abad itu dan perannya terhadap perekonomian global.[29] Dalam bidang finansial, pada periode 1870 – 1913 Inggris Raya merupakan negara yang memiliki stok emas global terbesar dan membiayai sekitar 60% kredit. Secara garis besar, selama satu abad lebih dari tahun 1870 hingga sekarang, angka pendek perdagangan global.[30]

Periodisasi IMS dapat dibagi menjadi tiga, yaitu masa pra-perang dunia, masa perang dunia, dan masa pascaperang dunia.

a. Uang Pada Masa Pra-Perang Dunia

Era ini ditandai dengan terbentuknya sistem keuangan berstandar emas sejak 1875 atas inisiasi Inggris yang kemudian diikuti oleh negara-negara dunia lainnya, Pada akhir abad 19, seluruh negara ekonomi utama telah menentukan

---

[28] Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi, Teori Pengantar, Edisi Ketiga, Cet. Ke-15,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 266.
[29] Paul Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000,* (London: Unwin Hyman, 1988), 151.
[30] Andrew Walter, *World Power and World Money: The Role of Hegemony and International Monetary Order*, (London: Harvester Wheatsheaf, 1991), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai mata uangnya dalam ons emas. Perbedaan nilai ons emas antara dua mata uang menjadi nilai tukar (*exchange rate*) bagi dua mata uang tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi negara-negara induk maupun negara-negara koloni/jajahan. Inilah yang kemudian merujuk sebagai abad globalisasi pertama.[31] Dengan menggunakan standar emas, nilai mata uang didasarkan pada stok emas. Pemerintah tidak bisa seenaknya menambah jumlah uang yang beredar karena suplai uang dibatasi oleh suplai emas. Mekanisme penyesuaian kurs dalam standar emas bisa digambarkan melalui mekanisme *price-specie-flow mechanism* (*specie* merujuk pada mata uang emas).[32] Dengan proses tersebut, kurs mata uang bisa terjaga selama negara-negara di dunia memakai emas sebagai standar nilai uangnya. Inflasi yang berkepanjangan tidak akan terjadi dalam situasi semacam itu. Sistem ini dapat berjalan baik hingga meletusnya Perang Dunia I (1914-1918).

b. Uang Pada Masa Perang Dunia

Ketika Perang Dunia I pecah pada tahun 1914, sistem *gold standard* berhenti berfungsi. Selama masa perang dunia dan terutama pada masa Depresi Besar (*the Great Depression*) tahun 1929 - awal 1940-an, hampir semua negara dunia mempraktikkan system pengawasan devisa, kebijakan proteksionisme, dan terutama "*beggar thy neighbour policy*".33 Dalam sistem ini, kurs valuta asing

---

[31] John Ravenhill, *Global Political Economy*, (New York: Oxford University Press, 2005), 7.

[32] Dalil yang dikemukakan oleh ekonom Inggris David Hume bahwa suatu negara harus berusaha untukmenciptakan negara perdagangan positif (*positive balance of trade*) atau sebagai basis pengekspor (*net export*). Menurutnya, ketika sebuah negara memiliki neraca perdagangan yang positif maka emas akan mengalir masuk ke dalam negara tersebut sebanyak jumlah ekspor yang lebih itu. Sebaliknya, jika neracanya negatif maka emas akan mengalir keluar dari negara tersebut sebanyak jumlah impor yang negatif tersebut.

[33] Yang dimaksud dengan kebijakan ini adalah kebijakan ekonomi suatu negara yang mencari keuntungan nasionalnya dengan mengorbankan (*at the expense of*) negara (-negara) tetangganya. Secara global, kebijakan yang dijalankan secara terpisah ini akan merusak hubungan ekonomi internasional. Contoh-contoh kebijakan ini pada era perang dunia, seperti praktik devaluasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak lagi diserahkan pada mekanisme pasar, melainkan ditentukan oleh pemerintah yang bersangkutan. Tidak sedikit negara yang tadinya berstatus sebagai negara kreditor kemudian menjadi negara debitor akibat perang besar ini, termasuk hegemoni seperti Inggris. Ini dapat dilihat dari tingkat kenaikan harga dengan acuan pembanding tahun 1913 hingga 1924, tingkat harga di AS naik 2,72 kali; di Inggris 3,3 kali; di Perancis 8,0 kali, dan wilayah-wilayah Eropa lainnya yang tingkat kenaikannya lebih tinggi lagi. Inggris sendiri mengalami penurunan kurs nominal mata uangnya hingga 25% dibandingkan era sebelum perang.[34]

Pasca perang dunia I pusat keuangan dunia yang tadinya ada di London, Inggris kemudian beralih ke New York, AS secara perlahan-lahan.[35] Inggris yang pada masa sebelum perang dunia adalah hegemon, kemudian menjadi berhutang banyak terhadap AS. AS lalu menjadi kekuatan finansial terbesar saat itu dan menjadi kreditor dunia, terutama atas negara-negara Eropa yang porak poranda akibat perang dunia. Masalah timbul ketika AS yang dengan status baru itu menolak sebagai "*international lender of last resort*" dan menaikkan hambatan perdagangan akibat Depresi Besar yang menimpa AS. Total sebanyak 1345 bank Amerika kolaps karena Depresi Besar sehingga AS pun membatalkan semua permohonan pembatalan pembayaran hutang negara-negara debitornya.[36]

---

nominal yang kemudian meningkatkan daya saing harga produk ekspor, "*cheap money*" di Inggris, ekspansi fiskal di Swedia, autarki Jerman atas kegiatan manufakturnya, dll. Lihat: Barry Eichengree dan Jeffrey Sachs, *Exchange Rates and Economic Recovery in the 1930s Exchange Rates and Economic Recovery in the 1930s*, Cambridge University Press: The Journal of Economic History, Vol. 45, No. 4, (Desember 1985), 925-927. untuk penjelasan lebih mendalam.

[34]Andrew Walter, *World Power and World Money: The Role of Hegemony and International Monetary Order*, 118.

[35]Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, Princeton: Princeton University Press, 1987,
h. 129-130.

[36] Stephen J. Lee, *Aspects of European history, 1789-1980*, London: Routledge, 1987, h. 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Uang Pasca Perang Dunia

Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara sekutu (*allied countries*), terutama yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Inggris berinisiatif untuk memperbaiki sistem keuangan global yang porak poranda akibat dit inggalkannya sistem *gold standard*. Inisiatif tersebut juga mendapat sambutan yang hangat dari banyak negara berhubung semakin kuatnya semangat liberalisme dan kepedihan akibat perang dunia. Pada Juli 1944 di Bretton Woods, Hampshire, AS keinginan tersebut tercapai. Lebih dari 700 perwakilan 45 negara menghadiri konferensi tersebut, dan menghasilkan sistem Bretton Woods yang memiliki dua agenda utama; pertama adalah mendorong pengurangan tarif dan hambatan perdagangan internasional, dan kedua yaitu menciptakan kerangka ekonomi global demi meminimalisir konflik ekonomi dan mencegah terulangnya perang dunia.[37]Ringkasnya, rezim Bretton Woods memiliki tiga fitur penting, antara lain:

1) Metode nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*);
2) US dollar atau US $ menggantikan standar emas dan menjadi mata uang cadangan utama; dan
3) Pembentukan tiga badan internasional yang menaungi segala aktivitas perekonomian global, yaitu *International Monetary Fund* (IMF), *International Bank for Reconstruction and Development* (sekarang World

[37]Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, (New York: Routledge, 1997), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank), dan *General Agreements on Tariffs and Trade* / GATT (sekarang *World Trade Organization* / WTO).[38]

Sistem "*Fixed Exchange Rate*" dalam rezim Bretton Woods menggunakan konsep nilai paritas mata uang (nilai eksternal). Sesuai ketentuan IMF, semua mata uang negara-negara anggotanya harus ditetapkan sesuai harga Dollar Amerika (US$) atau terhadap harga emas dengan ekuivalennya. Sementara US$ sendiri ditetapkan konvertibel terhadap harga emas sebesar 1 ons emas = US$ 35.[39] Nilai Dollar US yang ditetapkan terhadap harga emas ini tidak boleh diubah, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak.[40] Atas dasar demikian,rezim Bretton Woods dikenal juga sebagai "*gold dollar standard system*".

Pada 1950, Amerika Serikat mengalami defisit dan semakin bertambah 1958, negara-negara lain mulai sangsi, dan menukarkan dollar AS dengan Emas kepada Amerika serikat,[41] perkembangan di atas berlanjut hingga akhir dasawarsa 1960-an. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1971, presiden Richard Nixon mengumumkan bahwa Amerika tidak mampu lagi mempertahankan komit mennya untuk membeli dan menjual emas dengan harga US$ 35 per ons. Dengan demikian, sistem Bretton Woods tidak bisa dipertahankan lagi, dan sistem kurs mengambang (*floating exchange rate*) berlaku hingga sekarang.[42]

---

[38] Ernest H. Stern, *The Agreements of Bretton Woods*, *Blackwell Publishing*, *The London School of Economicsand Political Science*, *The Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines*,Economica, New Series, Vol. 11, No. 44, (November 1944), 165.
[39] Clyde Prestowitz, *Rogue Nation: American Unilateralism and the Failure of Good Intentions*, first edition, (New York: Basic Books, 2003), 7.
[40] Antara lain krisis finansial, stagflasi, dan depresi ekonomi.
[41] Laurence Copeland, *Exchange Rates and International Finance,* fourth edition, (New York: Prentice Hall, 2005), 10–35.
[42] Lihat: Donald Markwell, *John Maynard Keynes and International Relations: Economic Paths to War and Peace,* (Oxford & New York: Oxford University Press, 2006), untuk penjelasan lebih mendalam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Klasifikasi Uang

Berdasarkan sejarah perjalanan uang yang telah dikemukakan, maka uang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Uang barang *(commodity Money)*

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama, agar suatu barang bisa dijadikan uang, antara lain:[43]

a. Kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang itu harus terbatas.
b. Daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama.
c. Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

2. Uang Logam (*metalic money*)

Sejalan berubahnya zaman uang komoditas atau uang barang dianggap mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan sulit untuk dibawa atau diangkut. Kemudian manusia mulai memikirkan alternatif lain untuk membuat suatu barang lain yang bisa digunakan sebagai uang.

Kemudian terhadap barang yang bisa digunakan sebagai uang, jatuh pada logam-logam mulia, seperti emas dan perak. Ada sejumlah alasan mengapa emas dan perak dipilih sebagai uang, kedua logam tersebut memiliki nilai tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Kelebihan lainnya,

[43] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh. Selain itu logam mulia ini juga tidak mudah susut dan rusak.[44]

3. Uang Kertas (*Token Money*)

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, di antaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapa pun. Namun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan karena dibuat dari kertas sangat mudah rusak.

Uang kertas terbagi menjadi tiga macam, yaitu:[45]

a. أوالنائبة البديلة النقود (uang pengganti)

b. الوثيقة النقود (uang dokumen bukti)

c. الإلزامية النقود (uang jaminan)

4. Uang Giral (*Deposit Money*)

Yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang beredar pada bank yang dapat diambil oleh pemegangnya sewaktu-waktu. Uang giral muncul dari gagasan masyarakat seiring dengan perkembangan perbankan. Uang kertas yang dirasa mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya terutama untuk transaksi dalam jumlah yang besar di mana sejumlah uang kertas

[44] *Ibid*, 241.
[45] Wahbah Zuhaili, *al-Mu'amalah al-Maliyah al- Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dibawa-bawa sehingga menimbulkan resiko tertentu dan keadaan yang tidak praktis, maka uang giral muncul untuk menyelesaikan transaksi-transaksi perdagangan. Penggunaan uang giral dan semakin berkembangnya penggunaan cek dan giro bilyet dalam kegiatan perekonomian masyarakat tergantung dari kemajuan cara berpikir masyarakat dan kemajuan perekonomian suatu negara, artinya bila kemajuan perekonomian telah cukup baik maka kepercayaan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan akan semakin besar dan mereka semakin banyak memerlukan uang giral.[46]

Keuntungan uang giral sebagai alat pembayaran adalah:[47]

a. Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
b. Dapat dipindahtangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
c. Tidak diperlukan uang kembali sebagai cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Namun di balik kelebihan sistem ini, sesungguhnya tersimpan bahaya besar. Kemudahan perbankan menciptakan uang giral ditambah dengan instrument bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi riilnya. Inilah yang kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi yang semu (*bubble economy*).

D. Uang Kertas dalam Perspektif Fukaha Klasik

Dalam teks-teks fikih klasik, uang selalu berarti koin emas (*dinar*) dan perak (*dirham*) karena dua jenis uang inilah yang ada pada masa itu. Emas dan

[46] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 242.
[47] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perak ini baik berupa uang ataupun bahan batangan atau bentuk lain sangat jelas diatur dalam kitab-kitab fikih tersebut. Yang menjadi dasar pijakan ulama fikih mengenai ketentuang uang adalah Hadith dari Abu Said al-Khudry Rasulullah SAW bersabda:

«لذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ».

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, sama banyak dan sama-sama diserahkan dari tangan ke tangan. Barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan sungguh ia telah berbuat Riba, penerima dan pemberi sama".[48]

Hadith tersebut melarang dua bentuk riba yaitu *riba al-fadl* dan *riba al-nasi'ah*. *Riba al-fadl* melarang jual beli antar barang yang sama dengan jumlah yang berbeda. Sedangkan *riba al-nasi'ah* adalah jual beli barang-barang yang disebut diatas atau yang sejenis dengan pembayaran yang tertunda. Sebagian besar ulama sepakat bahwa barang-barang yang disebut diatas merujuk suatu jenis barang, jadi tidak terbatas hanya pada yang disebut dalam hadith. Perbedaan pendapat baru timbul pada bagaimana masing-masing jenis didefinisikan. Pengelompokan jenis yang terkait dengan uang atau emas dan perak juga menjadi bahan perbedaan pendapat berikutnya. Semua mazhab menggunakan permisalan (*qiyas*) untuk mengelompokkan jenis barang yang sama atau berbeda tersebut.

[48]Abu al-Ḥusayn bin al-Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qushairy al-Naisabury, *Ṣaḥiḥ muslim,* Juz V, (Beirut: Dar al-Afāq al-Jadidah, t.th.), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Hanafi menginterprestasikan 6 komoditi yang dikenakan hukum riba berdasarkan dua karakteristik yaitu barang-barang yang ditimbang (berdasarkan berat) dan bahan-bahan yang ditakar berdasarkan volume (*makilat*). Emas dan perak masuk kategori barang yang ditimbang (*mawzunat*), maka uang dihukumi berdasarkan jenis barang yang ditimbang. Berdasarkan pemahaman ini maka berlaku pula larangan riba Al Nasi'ah untuk barang-barang lain yang biasa ditimbang.

Imam Hambali (781M- 858M) memiliki pandangan yang mirip dengan Imam Hanafi, namun menurut Imam Hambali uang harus diperlakukan secara khusus. Pendapat yang senada juga datang dari Ibn Qayyim yang merupakan murid Ibn Taimiyah tentang kedudukan uang yang khusus tersebut tidak boleh diperluas untuk mencakup juga barang-barang lain diluar uang.[49]

Imam Shafi'i dan Imam Malik menginterpretasikan hadith riba tersebut secara berbeda. Dalam pandangan mereka, dua jenis pertama mewakili penentu harga (*athman*) sedangkan empat jenis barang yang lain terkait dengan makanan. Dengan paham ini segala bentuk jual beli yang dibayar dengan uang secara hukum dibenarkan. Menurut Imam Shafi'i ini uang tidak bisa dikategorikan ke dalam *makilat* maupun *mauzunat*, melainkan terpisah sama sekali dari jenis barang lainnya berdasarkan kesepahaman antar pengguna uang tersebut, lebih jauh karena semua barang bisa menjadi alat tukar atau memiliki sifat sebagai alat tukar (*thamaniya*), pendapat Imam Shafi'i tersebut memberikan banyak

[49] _____, "Pendapat Para Ulama Fiqih Klasik Tentang Uang," dalam: http://geraidinar. blogspot.co.id/ 2007/12/pendapat-para- ulama-fiqih-klasik.html (27 Juli 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan dan lebih pragmatis. Pendapat ini juga memiliki alasan praktis bahwa jual beli bahan makanan dengan uang pasti dibolehkan.[50]

Konsep Imam Shafi'i mengenai *thamaniya* membuka konsep baru tentang uang, uang tidak lagi menjadi komoditi berbeda dengan emas dan perak dalam bentuk aslinya. Orang memegang uang karena uang mudah dipakai untuk membeli kebutuhan apa saja yang dibutuhkan manusia. Nilai uang adalah berdasarkan kesepakatan dan tidak lagi terbatas pada nilai intrinsik yang terkandung dalam logam yang dipakai untuk membuat uang tersebut. Meskipun demikian Imam Shafi'i sendiri lebih condong untuk menimbang uang berdasarkan berat dibandingkan dengan menghitungnya, hal ini didorong oleh kebiasaan masyarakat pada zamannya yang begitu kuat memegang tradisi untuk menimbang uang. Karena kebiasaan ini, maka yang dikategorikan riba pada masa tersebut adalah apabila jumlah berat yang berbeda dan bukannya dengan jumlah hitungan yang berbeda.

Imam Malik memiliki pandangan yang lebih jauh lagi tentang uang, ia misalnya tidak menganggap riba apabila terdapat perbedaan berat dalam uang. Apabila ada kelebihan berat dalam pertukaran uang sejenis, Imam Malik menganggapnya sebagai kedermawanan (*tafaḍḍul*) dan perbedaan berat ini tidak perlu dikompensasikan dengan perbedaan jumlah. Malik juga mengijinkan sebaliknya, yaitu pertukaran uang sejenis dapat juga dilakukan melalui cara menghitung jumlah dan ini juga tidak perlu dikompensasikan dengan penimbangan dengan berat. Secara historik, pemahaman antara menimbang

[50] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menghitung uang merupakan langkah yang penting dalam merumuskan konsep tentang uang.[51]

Pada saat uang sudah dicetak dalam bentuk *dinar* dan *dirham* (bukan lagi dalam bentuk bahan aslinya berupa emas dan perak bongkahan) Menurut Imam Malik *dinar* dan *dirham* masuk kategori barang yang harus dihitung, alasannya adalah berdasarkan ayat Al-Qur'an:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ٥٢

"Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa *Dirham* saja, dan mereka tidak tertarik hatinya kepada Yusuf".

Perbedaan pendapat lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah menyangkut nilai tukar antara *dinar* dan *dirham*. Di awal-awal perkembangan Islam uang *dinar* dan *dirham* digunakan secara bersama dalam suatu wilayah yang relatif sama, karenanya mau tidak mau terjadi interaksi tukar menukar antar keduanya. Dari sinilah para ahli fikih berusaha merumuskan nilai tukar *dinar* terhadap *dirham* dan sebaliknya sejak awal-awal Islam berkembang tersebut. Nilai tukar ini perlu dipahami mengingat banyak hukum Islam yang dikaitkan langsung dengan *dinar* dan *dirham* sekaligus. Imam Hanafi misalnya menentukan nilai tukar berdasarkan hukum potong tangan dari Hadith Ibn Mas'ud RA.

لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِى دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ٥٣

" Jangan memotong tangan pencuri kecuali ia mencuri (lebih dari) satu *Dinar* atau 10 *Dirham*". Artinya satu *Dinar* sama nilainya dengan sepuluh *Dirham*.

---

[51] *Ibid.*
[52] *Ibid.*
[53] Muhammad bin Isa at-Turmudzi, *Sunan at-Tirmidzi,* (Beirut: Dār Ihya' Turath al-Araby, T.th.), Juz 4, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya Imam Malik (715 M- 796 M) menentukan bahwa pencuri yang dipotong tangannya apabila dia mencuri seperempat *Dinar* atau 3 *Dirham*, yang berarti satu *Dinar* sama dengan 12 *Dirham*. Menarik untuk disimak adalah pendapat Imam Shafi'i yang menentukan nilai tukar berdasarkan beberapa hadith tentang potong tangan. Menurut beliau seperempat *Dinar* setara dengan tiga sampai delapan *Dirham*, ini berarti satu *Dinar* sama dengan 12 sampai 32 *Dirham*. Dari sini kita tahu bahwa Imam Shafi'ilah yang pertama kali memperkenalkan nilai tukar yang mengambang (*floating rate*) antar dua mata uang. Sejalan dengan ini Imam Shafi'i pula yang memperkenalkan dasar perhitungan zakat yang berbeda antara pemilik emas dan perak-artinya 20 *Dinar* sebagai nisab emas dan 200 *Dirham* nisab perak tidak harus memiliki nilai yang sama . Bagi pemilik emas dia terkena nisab emas dan bagi pemilik perak dia terkena nisab perak dan tidak perlu di equivalenkan antar keduanya.

Pemikiran fukaha mengenai uang, semakin berkembang pada era sesudah imam mazhab, mengingat masalah dan kebijakan pemerintah tentang uang menjadi objek bahasan para fukaha, mereka telah membahas masalah uang ini di dalam kitab-kitabnya. Sebagai contoh Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwa "Allah Swt menjadikan uang *dinar* dan *dirham* sebagai hakim dan penengah di antara harta benda lainnya sehingga harta benda tersebut dapat diukur nilainya dengan uang *dinar* dan *dirham*".[54] Beliau juga mengibaratkan uang bagaikan cermin. Cermin dapat memantulkan berbagai macam warna, sedangkan cermin sendiri tidak berwarna. Dalam arti uang berfungsi sebagai

[54] Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (T.t.: Dar al-Khair, cet. 2, 1993) Juz 4, 397.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada dihadapannya. Dengan demikian uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri karena uang tidak mempunyai harga tapi ia sebagai alat untuk menghargai semua barang.[55]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, "(Mata uang) *dinar* dan *dirham* asalnya bukan untuk dimanfaatkan zatnya. Tujuannya adalah sebagai alat ukur (untuk mengetahui nilai suatu barang). *Dirham* dan *dinar* bukan bertujuan untuk dimanfaatkan zatnya, keduanya hanyalah sebagai media untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu fungsi mata uang tersebut hanyalah sebagai alat tukar, berbeda halnya dengan komoditi lainnya yang dimanfaatkan zatnya."[56]

Ibnu Rusyd (wafat 595) berkata:

> "Ketika seseorang susah menemukan nilai persamaan antara barang-barang yang berbeda, jadikan dinar dan dirham untuk mengukurnya . Apabila seseorang menjual kuda dengan beberapa baju, nilai harga kuda itu terhadap beberapa kuda adalah nilai harga baju itu terhadap beberapa baju. Maka jika kuda itu bernilai 50, tentunya baju-baju itu juga harus bernilai 50."[57]

Menurut fakta sejarah, bahwa Al Maqrizi berpendapat mata uang yang paling dapat diterima sebagai standar nilai, baik hukum, logika, maupun tradisi hanya yang terdiri dari emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan selain kedua logam tersebut tidak layak disebut mata uang.

Ibnu Qayyim (Wafat 751 H) berkata: " Dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta maka wajib bersifat spesifik dan akurat, tidak meninggi (naik) dan tidak

---

[55] *Ibid.* 347.
[56] Taqiyuddin Ahmad Abd. Salam Ibn Taimiyah, *Majmu' Al Fatawa*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2005), Juz 19, 251-252.
[57] *Ibnu Rusyd, Bida>yat al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtasid* (Beirut: Dār Ihya' Turath al-Araby, T.th.), Juz 2, 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurun. Karena kalau unit nilai harga bisa naik dan turun seperti komoditas sendiri , tentunya kita tidak lagi mempunyai unit ukuran yang bisa dikukuhkan untuk mengukur nilai komoditas. Bahkan semuanya adalah barang komoditas.[58]

Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*), bukan sebagai barang dagangan (komoditas) yang diperjualbelikan seperti sekarang ini. Ketentuan ini telah banyak dibahas ulama seperi Ibnu Taymiyah, Al-Ghazali, Al-Maqrizi, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Hal ini dipertegas lagi Choudhury dalam bukunya "*Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy*", bahwa konsep uang tidak diperkenankan untuk diaplikasikan pada komoditi, sebab dapat merusak kestabilan moneter sebuah negara.[59]

E. Uang Kertas dalam Pemikiran Ekonomi Islam (Kontemporer)

Perlu dipahami bahwa Imam-Imam besar yang melahirkan Mazhab Hanafi, Maliki, Shafi'i dan Hambali mereka hidup di abad pertama dan kedua Hijriyah bahkan yang paling dahulu lahir diantara mereka Imam Hanafi masih tergolong generasi tabi'in . Hal ini membuat penerapan mazhab-mazhab fikih yang dihasilkan oleh para Imam besar tersebut dalam menghukumi uang kertas atau uang *fiat* memang perlu dipahami secara tersendiri. Meskipun demikian karena para Imam tersebut juga merujuk pada Al-Quran dan Al – Hadith yaitu dua hal yang dijanjikan kepada kita umat Islam untuk tidak tersesat selama kita berpegang pada keduanya hingga akhir zaman – maka pemikiran fikih empat mazhab tersebut tentu juga tetap relevan untuk mengkaji hukum uang kertas atau

---

[58] Ibnu al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqi'īn,* (Beirut: Dār al-Ilmiah, 1991), Juz 2, 105.
[59] Choudhury, *Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy,* (London: The Macmillan Press Ltd, 1996), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang fiat yang kita pakai sampai saat ini. Di sisi lain apa yang oleh umat di zaman sekarang sebut sebagai 'uang' sesungguhnya adalah sesuatau yang sangat berbeda dengan konsep 'uang' yang dikenal oleh para Imam mazhab tersebut diatas.

Berlakunya uang kertas di seluruh dunia, ditanggapi oleh fukaha kontemporer dengan pandangan yang berbeda, yang dapat dipetakan menjadi enam pendapat:

1. Uang Kertas Sebagai Nota atau Jaminan Hutang[60]

Ulama yang berpendapat seperti ini adalah syeikh Ahmad Husaini[61], syeikh Muhammad al-Amin as-Syanqity,[62] Syeikh Abdul Qodir Bin Ahmad Bin Badran,[63] syeikh Salim bin Abdullah bin Samir, Habib Abdullah bin Samith, dan pendapat-pendapat mereka ini termasuk dalam fatwa yang dikeluarkan oleh al-Azhar.

Esensi dari pendapat mereka adalah bahwasannya uang kertas tidak bisa disebut dengan uang (*nuqud*) jika dilihat dari zatnya, dia hanya berupa jaminan dari bank yang mengeluarkannya.

Adapun dalil yang menjadi pijakan mereka adalah:

a. Pengawasan dan pengamatan tentang uang kertas dan jaminan yang tertulis pada uang kertas ini telah memberikan kepercayaan pada orang

---

[60] Presentasi kajian reguler PAKEIS ICMI orsat Kairo, "Nilai dan Hukum Uang Kertas" dalam https: //rosikho14.wordpress.com /2009/11/01/nilai-dan-hukum-uang-kertas/ (26 November 2015)

[61] Ahmad Husaini, *Bahjatul Musytaaq Fi Hukmi Zakaat al-Auraaq al-Naqdiyah*, Kurdistan: Kurdistan ilmiyah, 1911), 67.

[62] Syekh Muhammad Amiin ibn Mukhtar Assyinqithi, *Adwa'ul Bayan*, (Beirut: Dārul Hadis, 2006), Juz. 1, 256.

[63] Ibnu Badran, *Al-uqud al-yaqutiyahfi jidil asilah al-kuwaitiyah libni Badran,* (Kairo: Maktabah Al-Sidāwī, 1992).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membawanya, hingga uang kertas disebut juga dengan nota jaminan hutang.

b. Perlunya perlindungan terhadap emas atau benda sejenisnya dengan nota jaminan terhadap orang yang memilikinya.

c. Jika uang kertas memiliki nilai instrinstik maka pihak yang mengeluarkannya tidak perlu memberikan sebuah jaminan terhadap uang tersebut.

d. Tidak adanya nilai instrinstik pada uang kertas ini menunjukkan bahwa dia bukanlah termasuk dari harta, tetapi dia hanya sebagai contoh dari emas dan perak.

Penerapan hukum fikih dilihat dari pendapat ini:

a. Dalam akad salam

jika dilihat dari pendapat ini maka uang kertas pada akad salam tidak boleh dijadikan sebagai modal, karena para ulama telah bersepakat pendapat bahwa modal harus ada ketika akad berlangsung.

b. Dalam zakat

Jika uang kertas ini termasuk dari nota jaminan hutang piutang maka dalam kewajiban pengeluaran zakatnya akan dikenakan zakat hutang piutang juga.

c. Dalam tukar menukar

Tidak boleh menukarkannya dengan emas dan perak meskipun dengan *taqobud*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Uang Kertas Sebagai Barang Dagangan.

Ulama yang berpendapat seperti ini adalah Syeikh 'Alays,[64] syeikh Abdurrahman as-Sa'di[65], syeikh Hasan Ayyub, dan syeikh Kholil Kaunang seorang mantan mufti dari Turki. Meraka berpendapat bahwa uang kertas sama sekali tidak mempunyai nilai instrinstik, karena nilai instrinstik ini hanya dimiliki oleh emas dan perak saja, maka uang kertas ini hanyalah sebagai barang komoditas. Dalil-dalil yang menjadi sandaran pendapat mereka adalah:

a. Mengkiaskan perhiasan kedalam barang komoditas, meskipun dalam perhiasan itu terbuat asli dari emas dan perak namun tidak bisa menyamakan hukumnya dengan hukum emas dan perak, begitupun juga uang kertas ini.
b. Apabila jaminan pada uang kertas ini hilang atau tidak berlaku baik dikarenakan hancurnya negara yang mengeluarkannya atau hal-hal lainnya, maka uang kertas tidak lagi menjadi sesuatu yang bernilai.
c. 'Illat riba pada emas dan perak adalah dikarenakan timbanagan menurut Hanafiah yang diriwayatkan oleh Ahmad, tapi menurut Syafi'iah dan Malikiah illatnya adalah nilainya, namun nilai di sini hanya dimaksudkan pada emas dan perak. Maka secara otomatis uang kertas tidak bisa dimasukkan dalam illat riba.

   Dari pendapat ini maka penerapan hukumnya adalah:

---

[64] *Muhammad 'Alays, Fathul 'Ali Almaliki fil Fatawa 'Ala Madzhab Malik*, (Beirut: Dār al-Ma'rifat, T.th.), Jilid 1.
[65] Abdurrahman as-Sa'di, *Al-Fatawa al-Sa'diyyah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif), 213 dan 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dalam riba

Uang kertas tidak termasuk dalam barang-barang riba.

b. Dalam zakat

Kewajiban mengeluarkan zakat pada uang kertas ini harus disesuaikan dengan niat, jika uang kertas ini diniatkan untuk perdagangan maka hukumnya wajib mengeluarkan zakat.

c. Dalam praktek mudharabah

Uang kertas ini tidak bisa dijadikan sebagai modal dalam akad mudharabah karena syarat sesuatu yang bisa dijadikan modal dalam mudharabah adalah harus berharga, sedangkan sifat berharga itu tidak terdapat dalam uang kertas sendiri.

3. Uang Kertas sebagai *Fulus*.[66]

Ulama yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah syeikh Ahmad Ridho al-Berilowy, syeik Ahmad Khotib, syeikh Muhammad 'Alisy al-Maliky, syeikh Muhammad Zarqo, syeikh Abdullah Bassam, DR. Mahmud Kholidi, syeikh Sulaiman al-Kholidi al-Is'ardy dan syeikh Muhammad Salamah Jabar. Isi pendapat mereka adalah uang kertas layaknya fulus dari segi nilai yang tertera.

Pendapat ulama tentang *fulus*:

a. Pendapat Hanafiah

1) Dalam zakat Ada dua pendapat dalam hal ini:

Pertama: Tidak ada ketentuan zakat dalam *fulus* selama tidak diniatkan untuk diperdagangkan meskipun mempunyai nilai.

---

[66] _____, Nilai Dan Hukum Uang Kertas" dalam: https://rosikho14 .wordpress.com/2009 /11/01/nilai-dan-hukum-uang-kertas/ (28 Juli 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua: Adanya kewajiban zakat karena termasuk hal yang bernilai meskipun tidak untuk diperdagangkan, karena kewajiban zakatnya ada di dalam nilainya.

Dan pendapat yang paling rajih dari mazhab mereka adalah mengeluarkan zakatnya adalah wajib meskipun tidak untuk diperdagangkan.

2) Dalam riba Ada dua pendapat dalam hal ini:

Pertama: Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf bahwasanya fulus bukan termasuk dalam barang-barang riba *fadl*.

Kedua: Menurut Muhammad bahwa fulus termasuk ke dalam barang riba *fadl*. Dan pendapat kedua inilah yang dianggap paling *rajah*.

3) Dalam mudharabah Dalam permasalahan ini ada dua pendapat :

Pertama: Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwasanya fulus ini tidak boleh dijadikan modal dalam akad mudharabah.

Kedua: pendapat Muhammad memperbolehkannya dalam akad mudharabah. Dan pendapat kedua ini sekaligus sebagai pendapat paling rajih di antara keduanya.[67]

b. Pendapat Malikiah

1) Dalam masalah zakat

Dalam permasalahan zakat di sini Malikiah manetapkan bahwa tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada fulus selama tidak diniatkan untuk berniaga.

2) Dalam maslah riba

Dalam hal ini pun tidak termasuk ribawi menurut Malikiah.

---

[67] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dalam masalah mudharabah Ada dua pendapat dalam permaslahan ini namun yang paling rajih adalah fulus tidak bisa dijadikan modal dalam mudharabah.

Kesimpulan: hukum fulus tidak termasuk dalam hukum emas dan perak.

c. Pendapat Syafi'iyah

1) Dalam zakat Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat dari fulus, kecuali dijadikan sebagai komoditas.

2) Masalah riba ada dua pendapat:

Pertama: mayoritas ulama Syafi'iah berpandapat tidak ada riba dalam fulus, walaupun kegunaannya sama seperti *Dinar* dan *Dirham*.

Kedua: pendapat ahli Khurrosan bahwa fulus termasuk dari barang-barang riba jika mempunyai nilai.

3) Dalam mudharabah fulus tidak bisa dijadikan sebagai modal akad mudharabah.

Kesimpulan: hukum fulus tidak termasuk dalam hukum emas dan perak.[68]

d. Pendapat Hanabilah

1) Dalam zakat ada dua pendapat: Pertama: Tidak ada zakat dalam fulusKedua: Ada yang berpendapat bahwa jika ia termasuk dari barang yang bernilai maka hukum mengeluarkan zakatnya adalah wajib.

2) Dalam maslah riba ada dua pendapat: Pertama: Fulus bukanlah termasuk dalam barang-barang riba Kedua : Termasuk dari barang-barang riba

[68] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulan: hukum fulus tidak termasuk dalam hukum emas dan perak

Penerapan fikih dalam pendapat ini:

a. Dalam masalah zakat: menurut Jumhur ulama bahwasanya tidak wajib mengeluarkan zakat dari fulus.
b. Dalam maslah riba pun Jumhur ulama tidak memasukkan fulus dalam kategori barang-barang riba,
c. Dalam maslah mudharabah tidak boleh menjadikan fulus sebagai modal.

4. Uang Kertas tidak Termasuk dalam Harta. [69]

Ulama yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah syeikh Abdul Hamid as-Syarwani, dalam kitabnya yang berjudul *Tuhfatul al-Muhtaj fi Syarhi al-Minhaaj*. Pendapatnya berupa bahwasannya uang kertas tidak mempunyai nilai instrinstik sama sekali, jadi dia tidak bisa dimanfaatkan, dan sesuatu yang tidak bermanfaat tidak bisa disebut dengan harta.

Dalil-dalil yang menegaskan bahwa uang kertas tidak termasuk dalam harta adalah:

a. Syarat bahwa suatu benda bisa dikatakan bernilai adalah dengan manfaat yang ada pada dzat benda tersebut, sedangkan uang kertas sama sekali tidak berharga pada dzatnya.
b. Jikalau pemerintah yang mengeluarkan uang kertas tersebut menghentikan berlakunya uang kertas maka secara tidak langsung dia tidak akan bisa dijadikan sebuah benda untuk tukar menukar, karena dia sendiri tidak memiliki nilai.

---

69 Agustianto, "Konsep uang dalam Islam" dalam http://www.agustiantocentre.com/?p=1038 (26 November 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerapan hukum fikih dalam masalah ini:

a. Dalam zakat, bahwasanya tidak diwajibkan mengeluarkan zakat dari uang kertas tersebut.
b. Dalam riba, juga dia tidak bisa dimasukkan dalam golongan benda-benda yang ribawi.
c. Dalam mudharabah juga tidak bisa dijadikan sebagai modal.
d. Dalam jual beli, tidak dibolehkan membayar dengan uang kertas.

5. Uang kertas Pengganti Emas dan Perak[70]

Ulama yang mempunyai pendapat ini adalah syeikh Abu Razaq 'Afifi (anggota dari kumpulan para ulama di Saudi). Beliau berpendapat uang kertas adalah uang yang termasuk dari pengganti atau perimbangan emas dan perak, dilihat dari hak perlindungan yang didapatkan dari pihak yang mengeluarkannya, seperti yang terdapat dalam emas dan perak.

Dalilnya adalah bahwasanya uang kertas bisa menjadi pengganti atau perimbangan dari emas dan perak, karena jika di suatu negara yang menggunakan alat transaksinya berupa emas lalu di negara tersebut tidak lagi menggunakan emas maka penggantinya adalah uang kertas, begitupun yang terjadi dengan perak.

Hukum terapan fikih dalam pendapat ini adalah:

a. Kaitannya dengan riba, hukum riba berlaku pada uang kertas, baik riba *fadl* atau *nasiah* karena uang kertas dianggap seperti emas dan perak

[70] _____, Nilai Dan Hukum Uang Kertas" dalam: https://rosikho14 .wordpress.com/2009 /11/01/nilai-dan-hukum-uang-kertas/ (28 Juli 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kaitannya dengan zakat, pada emas dan perak mengeluarkan zakatnya wajib, apabila uang kertas dijadikan pengganti emas maka zakatnya berupa zakat emas, begitupun yang terjadi dengan perak.

c. Dalam masalah mudharabah, maka boleh menjadikan uang kertas sebagai modalnya.

d. Dalam tukar-menukar Apabila terjadi pertukaran antara keduanya maka harus ada syarat keseimbangan diantara keduanya.

6. Uang Kertas adalah Mata Uang Tersendiri (tidak terkait dengan Mata Uang lainnya)[71]

Maksud dari pendapat ini adalah bahwasannya uang kertas bukanlah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak ataupun fufus, akan tetapi dia adalah mata uang yang juga yang mengalami perubahan-perubahan, maka dari itu dia tidak sepadan dengan mata uang yang lain, karena nilai yang dia dapatkan adalah karena hasil kesepakatan bersama bahwa uang kertas bisa dijadikan sebagai satuan hitung, dan alat tukar.

Penerapan hukum fikih dalam pendapat ini adalah:

a. Dalam zakat, wajib mengeluarkan zakat dari uang kertas ini jika sudah mencapai nishob baik sengaja dijadikan sebagai perdagangan maupun tidak.

b. Dalam mudharabah, dibolehkan menjadikan uang kertas ini sebagai modalnya.

[71] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Fungsi Uang

Para ahli ekonomi membagi fungsi uang (baik dari segi konvesional atau ekonomi Islam) menjadi empat hal, dua fungsi asli dan dua fungsi turunan.

Fungsi asli meliputi:

1. Sebagai Alat Tukar (*Medium of Exchange*)

Ini adalah fungsi pokok dari uang. Dengan uang sebagai alat tukar, seseorang dapat memperoleh barang atau jasa sesuai yang ia inginkan. Tidak seperti sistem barter pada zaman dahulu. Saat ini, ketika manusia menggunakan uang sebagai alat tukar. Maka seseorang yang mempunyai apel tadi, menjual apelnya dengan uang. Kemudian ia membeli beras dengan uang tersebut. Dan pemilik beras menjual berasnya dengan uang, sehingga ia dapat membeli barang apapun juga dengan uang tersebut.

Sebagai alat tukar, uang akan membuat kegiatan ekonomi semakin mudah dan efisien karena para pelaku ekonomi dapat melakukan transaksi kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Dengan demikian, uang dapat membagi transaksi menjadi dua jenis: a.Transaksi penjualan barang atau jasa untuk mendapatkan uang, b. Transaksi pembelian barang atau jasa dengan uang tersebut Agar terwujudnya fungsi uang sebagai alat tukar, para ahli ekonomi mensyaratkan adanya keikhlasan dan keridhaan dari kedua belah pihak terhadap kelayakan uang tersebut.

2. Sebagai satuan hitung (*Unit of Account*)

Dengan adanya uang, maka nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan. Nilai suatu barang dapat dinyatakan dengan harga. Penggunaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang sebagai alat satuan hitung akan memudahkan masyarakat menentukan nilai suatu barang. Pada sistem barter dahulu, terdapat kesulitan dalam menentukan satuan nilai pada suatu barang atau jasa. Misalnya Arif memiliki seekor onta, dan ia ingin menukarkan ontanya dengan gandum. Maka pada sistem barter, sangat sulit untuk menentukan berapa kilo gandum yang harus diberikan untuk menganti seekor onta tersebut.

Sedangkan fungsi turunan di antaranya adalah:

3. Sebagai Penyimpan Nilai (*Store of Value*)

Ibnu Khaldun mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan dalam perkataan beliau: "Kemudian Allah Ta'ala menciptakan dari dua barang tambang emas dan perak, sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan orang-orang di dunia."[72]

Agar terwujudnya uang pada fungsi ini, para ahli ekonomi mensyaratkan terjaganya kestabilan nilai atau daya beli pada masa mendatang. Jika hal itu tidak terjadi, maka membelanjakan uang dalam bentuk barang pada masa sekarang bisa jadi lebih baik dari pada menyimpannya dalam bentuk uang. Dr. Muhammad Zaki Syafi'i mengatakan bahwa uang akan mengalami fluktuasi nilai atau daya beli suatu produk dari waktu ke waktu.

4. Sebagai alat penundaan pembayaran (*Standard of Deferred Payment*)

Transaksi-transaksi barang dan jasa seringkali dilakukan dengan pembayaran tertunda (kredit). Fungsi ini dapat dilakukan dengan baik jika nilai uang stabil. Nilai uang dikatakan stabil apabila uang yang dibelanjakan

[72] Muhammad Syaraf Dawabah, *Al Iqtishad al Islamy Madkholun wa Manhajun*, (Kairo: Darussalam, Cet. I, 2010), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh barang yang jumlah dan mutunya sama setiap saat. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka fungsi uang sebagai alat penundaan pembayaran tidak dapat terlaksana dengan sempurna.

G. Perbedaan Fungsi Uang Menurut Ekonomi Islam dan Konvensional

Secara umum, semua mata uang akan berfungsi sama. Sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan sebagai alat penundaan pembayaran. Namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang antara sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam sistem kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik on the spot maupun secara tangguh.[73] Sedangkan dalam Islam, uang hanyalah sebagai *medium of exchange*.[74] Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjual belikan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri. Melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, berkembanglah apa yang disebut pasar uang (*money market*). Terbentuknya pasar uang ini menghasilkan dinamika yang khas dalam sistem konvensional, terutama pada sektor moneternya. Pasar uang ini kemudian berkembang dengan munculnya pasar derivatif, yang merupakan turunan dari pasar uang. Pasar derivatif ini menggunakan instrumen bunga sebagai harga dari produk-produknya. Transaksi di pasar uang dan pasar derivatifnya ini tidak berlandaskan

[73] Mustafa Edwin Nasution, et. al., *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, 248-249.
[74] Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987), 6 – 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motif transaksi yang riil sepenuhnya, bahkan sebagian besar di antaranya mengandung motif spekulasi. Maka tak heran jika perkembangan di pasar moneter konvensional begitu spektakuler.

Sedangkan dalam ekonomi Islam, sektor finansial mengikuti pertumbuhan sektor riil. Disinilah bedanya dengan ekonomi konvensional yang memisahkan antara sektor finansial dan sektor riil. Akibat keterpisahan itu, maka arus uang (moneter) berkembang dengan cepat sekali, sementara arus barang di sektor riil semakin jauh tertinggal. Sektor moneter dan sektor riil menjadi sangat tidak seimbang. Pakar manajamen tingkat dunia, Peter Drucker, menyebut gejala ketidakseimbangan antara arus moneter dan arus barang/jasa sebagai adanya *decoupling*, yakni fenomena keterputusan antara maraknya arus uang (moneter) dengan arus barang dan jasa.[75]

Sekedar ilustrasi, dari fenomena *decoupling* tersebut, menurut data dari sebuah NGO asal Amerika Serikat, volume transaksi yang terjadi di pasar uang dunia berjumlah US $ 1,5 triliun hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi yang terjadi dalam perdagangan dunia di sektor riil US $ 6 triliun setiap tahun. Bisa dibayangkan dengan empat hari transaksi di pasar uang, nilainya sudah menyamai transaksi di sektor riil selama setahun. Inilah yang kemudian menciptakan satu kondisi perekonomian gelembung (*bubble economic*), suatu kondisi yang melibatkan transaksi keuangan yang besar sekali, namun sesungguhnya tidak ada isinya karena tidak dilandasi transaksi riil yang setara.[76]

---

[75] Agustianto, "Transaksi Derivatif dalam Perspektif Syariah", dalam http://www.agustianto centre.com/ ?p=156 (21 Juni 2016).
[76] Nurul huda dkk. *Ekonomi Makro Islam,* (Jakarta: Media Grafika, 2008), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id